



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMANSYAH alias TIBO**;
Tempat lahir : Rasabou-Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa Hermansyah Alias Tibo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasaruddin, S.H., M.H., dan Andi Rohandi, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor HUKUM NAS & PARTNERS beralamat di Jl. Diponegoro, Lingkungan III, RT/RW:008/004, Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Alias TIBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH Alias TIBO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :

- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;;

Jadi diketahui total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Kemudian dari 5 (lima) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 5 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Kemudian dari berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **HERMASNYAH ALIAS TIBO** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret 2021, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak diketahui tepatnya terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Saudara Johan (nama panggilan) dengan cara terdakwa mendatangi rumah milik saudara Johan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa pulang narkoba

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



jenis sabu tersebut kerumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membolongi dengan menusuk plastik gulung yang digunakan untuk menyimpan narkoba tersebut kemudian terdakwa menumbuk menggunakan cobek dan memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 17 (tujuh belas) plastik gulung transparan, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jual dengan cara menjualnya kepada seseorang yang ingin membeli dengan cara mendatangi rumah milik terdakwa dan menjualnya dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyimpan gulungan plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah milik terdakwa, selanjutnya dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat memperoleh keuntungan hingga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu yan berada dibawah kendali KBO Narkoba Ipda Agustamin, SH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas transaksi narkoba di salah satu rumah warga di Dusun Rasabou Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 19.45 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang menjadi target berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsnal langsung melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari saksi umum disekitar tempat kejadian untuk melakukan upaya kepolisian yaitu penggeledahan yang mana pada saat itu penggeledahan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan saksi Supiandi kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur didalam rumah milik terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat dilakukan penggeledahan di bagian dapur rumah milik terdakwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan sebuah sebuah kotak rokok surya 12 yang ada di lantai dapur rumah milik terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari kotak rokok surya 12 tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung narkoba yang di duga jenis sabu yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



mana pada saat itu terdakwa langsung berteriak dengan kalimat "**Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan**" dan mendengar suara yang sangat keras dari dalam rumah milik terdakwa sehingga datang massa yang berada di sekitar tempat kejadian dan melakukan pelemparan terhadap anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu dan ketika anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu berupaya menenangkan warga terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah kembali ke rumahnya dan atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 14.00 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju ke rumah milik terdakwa dan kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu dengan bantuan dari Anggota Polsek Kempo berhasil mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa menuju Satuan Resnarkoba Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dirumah milik terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur rumah milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru muda ditemuka didalam kamar tidur rumah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital warna silver terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4x6 cm dengan berat plastik 0,20 (nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,27 (nol koma dua tujuh) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,20 (nol koma dua nol) gram dan diketahui berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan



untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No.21.117.11.16.05.0125.K pada tanggal 09 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa Kristal Putih dengan berat 0,0534 (nol koma nol lima tiga empat) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **HERMASNYAH ALIAS TIBO** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret 2021, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu yan berada dibawah kendali KBO Narkoba Ipda Agustamin, SH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas transaksi narkotika di salah satu rumah warga di Dusun Rasabou Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 19.45 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang menjadi target berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsnal langsung melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari saksi umum disekitar tempat kejadian

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



untuk melakukan upaya kepolisian yaitu pengeledahan yang mana pada saat itu pengeledahan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan saksi Supiandi kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur didalam rumah milik terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat dilakukan pengeledahan di bagian dapur rumah milik terdakwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus mendapatkan sebuah kotak rokok surya 12 yang ada di lantai dapur rumah milik terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari kotak rokok surya 12 tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung narkotika yang di duga jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa langsung berteriak dengan kalimat **"Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan"** dan mendengar suara yang sangat keras dari dalam rumah milik terdakwa sehingga datang massa yang berada di sekitar tempat kejadian dan melakukan pelemparan terhadap anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus dan ketika anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus berupaya menenangkan warga terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah kembali ke rumahnya dan atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 14.00 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus langsung menuju ke rumah milik terdakwa dan kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus dengan bantuan dari Anggota Polsek Kempo berhasil mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa menuju Satuan Resnarkoba Polres Dompus untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dirumah milik terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur rumah milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru muda ditemuka didalam kamar tidur rumah milik terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompus untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital warna silver terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4x6 cm dengan berat plastik 0,20 (nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,27 (nol koma dua tujuh) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,20 (nol koma dua nol) gram dan diketahui berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No.21.117.11.16.05.0125.K pada tanggal 09 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompus berupa Kristal Putih dengan berat 0,0534 (nol koma nol lima tiga empat) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HERMASNYAH ALIAS TIBO** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret 2021, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, **menyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 19:45 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari saksi umum disekitar tempat kejadian untuk melakukan upaya kepolisian yaitu pengeledahan yang mana pada saat itu pengeledahan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Supiandi kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur didalam rumah milik terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat dilakukan pengeledahan di bagian dapur rumah milik terdakwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan sebuah kotak rokok surya 12 yang ada di lantai dapur rumah milik terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari kotak rokok surya 12 tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung narkotika yang di duga jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mencari mencari botol air mineral selanjutnya terdakwa melubangi botol tersebut dan memasukan pipet kedalam botol yang sudah dilubangi tersebut selanjutnya terdakwa memasukan narkotika tersebut kedalam tabung kaca dan membuat sumbu selanjutnya tabung kaca tersebut terdakwa bakar dan menghisap pipet tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dirumah milik terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai dapur rumah milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru muda ditemuka didalam kamar tidur rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/menyalahguna narkotika gol 1 bukan tanaman, berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital warna silver terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya dibuka dan disalin ke plastik klip transparan kosong

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



dengan ukuran 4x6 cm dengan berat plastik 0,20 (nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,27 (nol koma dua tujuh) gram kemudian dikurangi berat plastik 0,20 (nol koma dua nol) gram dan diketahui berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Sdr. Nurfathoana, Amd., AMAK (staf Laboratorium RSUD Dompus) bertempat di RSUD Dompus dengan cara menyuruh terdakwa membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine transparan dengan disaksikan oleh Sdr. Muh. Kadafi (anggota POLRI) dan Muh. Fardin Pratama (anggota POLRI);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.00522/LHU/BLKPK/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Supriadi, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hermasyah Alias Tibo;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 Wita, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas transaksi narkoba di salah satu rumah warga di Dusun Rasabou Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 19.45 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang menjadi target berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsnal langsung melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari saksi umum disekitar tempat kejadian untuk melakukan upaya kepolisian yaitu pengeledahan yang mana pada saat itu pengeledahan dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur di dalam rumah milik terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat dilakukan pengeledahan di bagian dapur rumah milik terdakwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan sebuah kotak rokok surya 12 yang ada di lantai dapur rumah milik terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari kotak rokok surya 12 tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa langsung berteriak dengan kalimat "Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan" dan terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan bersuara yang sangat keras dari dalam rumah milik terdakwa sehingga datang massa yang berada di sekitar tempat kejadian dan melakukan pelemparan terhadap anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu dan ketika anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu berupaya menenangkan warga terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah kembali ke rumahnya dan atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 14.00 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju ke rumah milik terdakwa dan kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu dengan bantuan dari

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Anggota Polsek Kempo berhasil mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa menuju Satuan Resnarkoba Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung narkoba yang di duga jenis sabu dan 1 (satu) unit Hanphone;
- Bahwa saat diinterogasi di rumahnya Terdakwa mengatakan tidak tahu siapa pemilik Narkoba, langsung berteriak dengan kalimat "Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Julkarnain (Kadus) dan saksi Supiandi;
- Bahwa yang masuk di ruangan dapur tersebut yaitu saksi dan tim, saksi Julkarnain (Kadus) dan saksi Supiadin serta Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu terhadap terdakwa;
- Bahwa akses masuk ke dalam dapur masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Muh. Fardin Anpratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hermasyah Alias Tibo;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 Wita, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas transaksi narkoba di salah satu rumah warga di Dusun Rasabou Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 19.45 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang menjadi target berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim opsnal langsung melakukan penangkapan serta

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik terdakwa;

- Bahwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari saksi umum disekitar tempat kejadian untuk melakukan upaya kepolisian yaitu penggeledahan yang mana pada saat itu penggeledahan dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur di dalam rumah milik terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat dilakukan penggeledahan di bagian dapur rumah milik terdakwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan sebuah kotak rokok surya 12 yang ada di lantai dapur rumah milik terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari kotak rokok surya 12 tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa langsung berteriak dengan kalimat "Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan" dan terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan bersuara yang sangat keras dari dalam rumah milik terdakwa sehingga datang massa yang berada di sekitar tempat kejadian dan melakukan pelemparan terhadap anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu dan ketika anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu berupaya menenangkan warga terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah kembali ke rumahnya dan atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 14.00 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu langsung menuju ke rumah milik terdakwa dan kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu dengan bantuan dari Anggota Polsek Kempo berhasil mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa menuju Satuan Resnarkoba Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung narkotika yang di duga jenis sabu dan 1 (satu) unit Hanphone;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



- Bahwa saat diinterogasi di rumahnya Terdakwa mengatakan tidak tahu siapa pemilik Narkotika, langsung berteriak dengan kalimat "Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan";
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada saksi umum yang menyaksikan penggeledahan yaitu disaksikan oleh Saksi Julkarnain (Kadus) dan saksi Supiandi;
- Bahwa yang masuk di ruangan dapur tersebut yaitu saksi dan tim, saksi Julkarnain (Kadus) dan saksi Supiadin serta Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu terhadap terdakwa;
- Bahwa akses masuk ke dalam dapur masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Julkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi diminta oleh tim polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hermasyah Alias Tibo;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 Wita, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya saksi selaku kepala Dusun Rasabou dijemput oleh anggota di rumah saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota kepolisian dan saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahan yang mana pada saat itu penggeledahan dilakukan di dalam kamar tidur didalam rumah milik terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat dilakukan penggeledahan di bagian dapur rumah milik terdakwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus mendapatkan sebuah kotak rokok surya 12 yang ada di lantai dapur rumah milik terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari kotak rokok surya 12 tersebut dan terdakwa mengakui

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa langsung berteriak dengan kalimat "Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan" dan terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan bersuara yang sangat keras dari dalam rumah milik terdakwa sehingga datang massa yang berada di sekitar tempat kejadian dan melakukan pelemparan terhadap anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu dan ketika anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu berupaya menenangkan warga terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung narkotika yang di duga jenis sabu dan 1 (satu) unit Hanphone;

- Bahwa pada saat diinterogasi di rumahnya Terdakwa mengatakan tidak tahu siapa pemilik Narkotika, langsung berteriak dengan kalimat "Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan";

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang masuk di ruangan dapur tersebut yaitu saksi dan tim, saksi Julkarnain (Kadus) dan saksi Supiadin serta Terdakwa;

- Bahwa Tim menunjukan surat perintah tugas terlebih dahulu terhadap terdakwa;

- Bahwa akses masuk ke dalam dapur masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Supiandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi diminta oleh tim polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hermasyah Alias Tibo;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 Wita,



bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;

- Bahwa awalnya saksi selaku kepala Dusun Rasabou dijemput oleh anggota di rumah saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota kepolisian dan saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahan yang mana pada saat itu penggeledahan dilakukan di dalam kamar tidur didalam rumah milik terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat dilakukan penggeledahan di bagian dapur rumah milik terdakwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus mendapatkan sebuah kotak rokok surya 12 yang ada di lantai dapur rumah milik terdakwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan dari kotak rokok surya 12 tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa langsung berteriak dengan kalimat "Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan" dan terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan bersuara yang sangat keras dari dalam rumah milik terdakwa sehingga datang massa yang berada di sekitar tempat kejadian dan melakukan pelemparan terhadap anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus dan ketika anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus berupaya menenangkan warga terdakwa dalam keadaan meronta-ronta langsung melarikan diri;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung narkotika yang di duga jenis sabu dan 1 (satu) unit Hanphone;
- Bahwa pada saat diinterogasi di rumahnya Terdakwa mengatakan tidak tahu siapa pemilik Narkotika, langsung berteriak dengan kalimat "Saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan";
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang masuk di ruangan dapur tersebut yaitu saksi dan tim, saksi Julkarnain (Kadus) dan saksi Supiadin serta Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim menunjukan surat perintah tugas terlebih dahulu terhadap terdakwa;
- Bahwa akses masuk ke dalam dapur masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Ahmad Hidayatullah, S.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tanggal 01 Maret 2019 dan jabatan serta tugas ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pada bagian kelompok Substansi Pengujian Kimia;
- Bahwa tugas ahli adalah melakukan pengujian dan pengawasan kimia, obat serta makanan;
- Bahwa ahli bersama tim melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel benda sitaan yang diduga narkotika dengan permintaan dari penyidik Sat Resnarkoba Polres Dompus;
- Bahwa benar berdasarkan surat permintaan pengujian laboratorium dari penyidik Polres Dompus dengan surat nomor : R/28/III/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2021 beserta 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu atas nama tersangka HERMANSYAH Alias TIBO tersebut telah dilakukan pengujian dengan Surat Hasil Pengujian Labotatorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0125.K tanggal 09 Maret 2021 bahwa sampel yang yang diujikan atas nama tersangka tersebut adalah benar mengandung metamfetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0125.K tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sei Witarti, Apt., M.M;
- Laporan Hasil Uji Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.00522/LHU/BLKPK/III/2021 tanggal 08 Maret 2021;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou Desa Ta'a, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 01 Maret 2021 terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istri sedang berada di dalam rumah milik terdakwa, kemudian datang tim polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu terdakwa sempat melarikan diri, selanjutnya Terdakwa ditangkap lagi oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;
- Bahwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penangkapan dan mengamankan dan melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur didalam rumah milik terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti namun pada saat dilakukan pengeledahan di bagian dapur rumah milik terdakwa Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan sebuah sebuah kotak rokok surya 12 yang ada di lantai dapur rumah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dengan melarikan diri;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung narkoba yang di duga jenis sabu dan 1 (satu) unit Hanphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapat dari membeli dari Johan;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri, sebagian Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klips dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) poket Terdakwa peroleh keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dijual Narkotika tersebut, Terdakwa bagi menjadi beberapa gulung, setelah digulung menjadi beberapa bagian selanjutnya Terdakwa jual ke Kampung Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sejak satu tahun yang lalu, terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang masuk di ruangan dapur tersebut yaitu Terdakwa tim dari Kepolisian dan saksi Julkarnain (Kadus) dan saksi Supiadin;
- Bahwa tim menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu terhadap terdakwa;
- Bahwa akses masuk ke dalam dapur masuk melalui pintu depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan penjara karena kasus perkelahian;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1** (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Kemudian dari 5 (lima) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



klip transparan kosong ukuran 4 x 5 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Kemudian dari berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram.

b. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Supiandi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama isterinya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di lantai dapur rumah Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang berisi 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,07gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda;
- Bahwa pada saat ditemukan barang berupa narkoba tersebut Terdakwa berteriak "saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan" sehingga warga yang emosi melakukan pelemparan batu kepada petugas kepolisian dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 15.30 Wita petugas kepolisian kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di dalam lemari rumah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0125.K tanggal 09 Maret 2021 yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si., dan Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel dan berlak ban warna hitam yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian Kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No.NAR-r1.00522/LHU/BLKPK/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan metode Immunoassay dengan hasil positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primair ke sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-1, ke-3 dan ke-2 sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subjek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Hermansyah alias Tibo**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Supiandi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama isterinya;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di lantai dapur rumah Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang berisi 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,07gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda;
- Bahwa pada saat ditemukan barang berupa narkotika tersebut Terdakwa berteriak "*saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan*" sehingga warga yang emosi melakukan pelemparan batu kepada petugas kepolisian dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 15.30 Wita petugas kepolisian kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di dalam lemari rumah tetangga Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,07gram dalam kotak rokok surya 12 di atas lantai dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di dalam rumahnya sedang bersama dengan istrinya bukan pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, menerima atau sedang menyerahkan narkoba maka menurut Majelis Hakim unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-1, ke-3, dan ke-2, sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair, sehingga pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim ambil alih, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Julkarnain dan Saksi Supiandi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 19.45 Wita bertempat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama isterinya;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di lantai dapur rumah Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang berisi 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,07gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru muda;
- Bahwa pada saat ditemukan barang berupa narkotika tersebut Terdakwa berteriak "saya tidak terima, ini jebakan, ini jebakan" sehingga warga yang emosi melakukan pelemparan batu kepada petugas kepolisian dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 15.30 Wita petugas kepolisian kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersembunyi di dalam lemari rumah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa pada saat petugas kepolisian mengamankan dan melakukan pengeledahan ditemukan di atas lantai dapur rumah Terdakwa barang berupa sebuah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut tidak ditemukan di genggamannya maupun di dalam kantong-kantong pakaian yang terdakwa kenakan pada saat dilakukan pengeledahan, akan tetapi ditemukan di lantai dapur rumah



Terdakwa yang mana pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan istrinya dan untuk dapat masuk ke ruangan dapur harus melalui pintu depan rumah Terdakwa yang tertutup sehingga tidak semua orang dapat masuk tanpa seizin Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu maka terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi NTB di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0125.K tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si., dan Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel dan berlak ban warna hitam yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian Kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, oleh karena Terdakwa telah menguasai sebanyak 5 (lima) paket dengan total berat bersih 0,07 gram

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair di atas, bahwa Terdakwa terbukti telah menguasai sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram yang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa di dalam kotak rokok surya 12;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari seorang bernama Johan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa akan menjual kembali dan sisanya akan dipergunakan sendiri serta tiga hari sebelum penggeledahan Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No.NAR-r1.00522/LHU/BLKPK/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana, telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan metode Immunoassay dengan hasil positif mengandung methamphetamine yang dikenal dengan istilah sabu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum menguraikan bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara mencari-mencari botol air mineral selanjutnya terdakwa melubangi botol tersebut dan memasukkan pipet ke dalam botol yang sudah dilubangi tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika tersebut ke dalam tabung kaca dan membuat sumbu selanjutnya tabung kaca tersebut terdakwa bakar dan menghisap pipet tersebut, sementara pada saat dilakukan penggeledahan pada diri maupun rumah Terdakwa tidak ditemukan barang alat hisap sabu seperti bong, pipet, tabung kaca maupun peralatan lain yang dapat dipergunakan untuk mengonsumsi sabu sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, diketahui bahwa Terdakwa memang pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika dan pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa alat-alat yang dapat dipergunakan untuk mengonsumsi narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin karena mengonsumsi narkotika pada *locus* dan *tempus* yang berbeda dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna tidak terpenuhi maka terhadap unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa barang bukti berupa a. 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru muda dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 2 orang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah alias Tibo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kesatu primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah alias Tibo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua;
5. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah alias Tibo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor :
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;;

Jadi diketahui total berat kotor 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Kemudian dari 5 (lima) gulung plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 5 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, setelah itu

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Dpu



dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Kemudian dari berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru muda;

Dirampas untuk negara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami, Demi Hadianoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Demi Hadianoro, S.H., M.H..

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana